

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BOGOR

Jl. KH TB M Falak No. 3, RT.01/RW.10, Loji, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16117
16117 8328838



bapasbogor.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN

No. SK : KELAS II BOGOR

Persyaratan

1. Surat pemberitahuan dari Aparat Penegak Hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pembimbing Kemasyarakatan menerima surat perintah pendampingan anak yang berkonflik dengan Hukum
2. PK Membuat Litmas untuk pendampingan anak
3. PK melakukan pendampingan terhadap anak di setiap tahap peradilan dan melakukan upaya revisi
4. PK Melakukan Pendampingan di sidang pengadilan
5. PK Melakukan Pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap hasil kesepakatan diversi dan putusan pengadilan

Waktu Penyelesaian

4 Bulan

30 Hari sampai 4 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendampingan kepada anak yang berkonflik dengan hukum

Pengaduan Layanan

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BOGOR

Jl. KH TB M Falak No. 3, RT.01/RW.10, Loji, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16117
16117 8328838

bapasbogor.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN
KELAS II BOGOR

1. Publik Menyampaikan Pengaduan melalui sarana sarana yang disediakan UPT Bapas
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan Menyampaikan rekomendasi kepada kepala Bapas
3. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
4. pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan